



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI SETIAP
NAGARI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Nagari untuk setiap Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI SETIAP NAGARI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Nagari adalah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

6. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
8. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Jumlah Nagari adalah jumlah Nagari yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
11. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya di singkat RKN adalah Rekening Kas Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APBNagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Kabupaten Pesisir Selatan.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah satuan kerja pada kantor pusat maupun kantor daerah yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan anggaran Kabupaten Pesisir Selatan.
15. Dana Alokasi Khusus fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah Dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.

Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah dihitung 69 % (enam puluh sembilan persen) dengan cara membagi Alokasi Dasar Daerah dengan jumlah Nagari.
- (2) Dalam hal jumlah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan berbeda dengan data jumlah Nagari yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan, Bupati menyampaikan pemberitahuan mengenai perbedaan jumlah Nagari tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Dalam hal jumlah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan lebih sedikit dibandingkan dengan data jumlah Nagari yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan, Bupati menghitung dan menetapkan rincian Dana Nagari setiap Nagari berdasarkan rincian Dana Desa setiap Daerah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN setelah dikurangi dengan jumlah Alokasi Dasar untuk selisih jumlah Nagari dimaksud.
- (4) Dalam hal jumlah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan lebih banyak dibandingkan dengan data jumlah Nagari yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan, Bupati menghitung dan menetapkan rincian Dana Nagari setiap Nagari berdasarkan data jumlah Nagari yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan sebesar 1.5% (satu koma lima persen) kepada Nagari Tertinggal dan Nagari Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

- (2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Nagari tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Nagari.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Nagari sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Nagari.
- (4) Alokasi Afirmasi setiap Nagari sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) dihitung dengan rumus sebagai berikut :
$$AA \text{ Nagari} = (0,015 \times DN) / \{(2 \times NST) + (1 \times NT)\}$$

Keterangan:

AA Nagari = Alokasi Afirmasi setiap Nagari

DN = Pagu Dana Nagari Nasional

NST = Jumlah Nagari Sangat Tertinggal yang memiliki penduduk miskin tinggi di Kabupaten Pesisir Selatan.

NT = Jumlah Nagari tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Kabupaten Pesisir Selatan.

- (5) Nagari tertinggal dan Nagari sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan Nagari tertinggal dan Nagari sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Nagari pada desil 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (6) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai daftar Nagari tertinggal dan Nagari sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 5

Besaran Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, diberikan 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Nagari dibagi kepada Nagari-Nagari dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Nagari, pengelolaan dana Nagari, capaian keluaran dana Nagari dan capaian hasil pembangunan Nagari.

Pasal 6

(1) Penghitungan alokasi kinerja setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Nagari;
- b. 20% (dua puluh persen) pengelolaan Dana Nagari;
- c. 25%; (dua puluh lima persen) untuk Capaian keluaran Dana Nagari; dan
- d. 35%. (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Nagari.

(2) Alokasi Kinerja setiap Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$AK \text{ Nagari} = (0,015 \times DN) / (0,1 \times \text{jumlah Nagari})$$

Keterangan:

AK Nagari = Alokasi Kinerja setiap Nagari.

DN = Pagu Dana Nagari Nasional.

Jumlah Nagari = Jumlah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.

(3) Nagari penerima Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan urutan Nagari yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,020 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan:

Skor Kinerja = Skor Kinerja setiap Nagari.

Y1 = pengelolaan keuangan Nagari

Y2 = pengelolaan Dana Nagari

Y3 = capaian keluaran Dana Nagari

Y4 = capaian hasil pembangunan Nagari

Jumlah Nagari = Jumlah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 7

(1) Pengelolaan keuangan Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a dinilai dari

- a. perubahan rasio Pendapatan Asli Nagari terhadap total pendapatan APBNagari dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
- b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBNagari dengan bobot 50% (lima puluh persen).

- (2) Pengelolaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b dinilai dari :
- a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana Nagari terhadap total dana Nagari dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 - b. persentase pengadaan barang jasa dana Nagari secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (3) Capaian keluaran dana Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf c dinilai dari :
- a. persentase realisasi anggaran dana Nagari dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. persentase capaian keluaran dana Nagari dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (4) Capaian hasil pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf d dinilai dari :
- a. perubahan skor Indeks Nagari Membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen)
 - b. perubahan status Nagari indek Nagari membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen)
 - c. status Nagari indek Nagari membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. perbaikan jumlah penduduk miskin Nagari dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

Pasal 8

- (1) Besaran Alokasi formula setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d diberikan sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari pagu anggaran Dana Nagari dibagi berdasarkan data jumlah penduduk Nagari, angka penduduk miskin Nagari, luas wilayah Nagari, dan tingkat kesulitan geografis Nagari, dihitung dengan bobot sebagai berikut :
- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah;
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi formula setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
- $$AF \text{ Nagari} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\}$$
- * AF Kab/Kota

Keterangan:

AF Nagari	=	Alokasi Formula setiap Nagari
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Nagari terhadap total penduduk Nagari Kabupaten Pesisir Selatan
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Nagari terhadap total penduduk miskin Nagari Kabupaten Pesisir Selatan
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Nagari terhadap total luas wilayah Nagari Kabupaten Pesisir Selatan
Z4	=	rasio IKG setiap Nagari terhadap IKG Nagari Kabupaten Pesisir Selatan
AF Kab/Kota	=	Alokasi Formula Kabupaten Pesisir Selatan

- (3) Angka kemiskinan Nagari dan tingkat kesulitan geografis Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Nagari dan indek kesulitan geografis Nagari.
- (4) Indek kesulitan geografis Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penetapan Rincian Dana Nagari untuk setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA NAGARI

Pasal 10

- (1) Dana Nagari disalurkan dari RKUN ke RKN melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan

- c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Nagari berstatus Nagari Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - (4) Nagari Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan status Nagari hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indek Nagari.
 - (5) Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati dengan ketentuan :
 - a. tahap I berupa :
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Nagari setiap Nagari;
 2. Peraturan Nagari mengenai APBNagari; dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Nagari;
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. tahap III berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan

2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa :
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Nagari setiap Nagari;
 2. Peraturan Nagari mengenai APBNagari; dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Nagari;
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (6) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (9) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan (8).
- (10) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Nagari yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Nagari setiap minggu.

- (11) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan input data, Wali Nagari menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (12) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

BAB IV PENGUNAAN DANA NAGARI

Pasal 11

- (1) Dana Nagari diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.
- (2) Penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu kepada Prioritas Penggunaan Dana Nagari yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (3) Dana Nagari dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Nagari mengenai APBNagari.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Nagari berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Nagari.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Nagari diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Nagari setempat.

Pasal 13

- (1) Wali Nagari bertanggung jawab atas penggunaan Dana Nagari.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Nagari.

- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
- a. Sisa Dana Nagari di RKN; dan/atau
 - b. Capaian keluaran Dana Nagari.

Pasal 15

Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Nagari di RKN terdapat sisa Dana Nagari di RKN, Bupati :

- a. meminta penjelasan kepada Wali Nagari mengenai sisa Dana Nagari di RKN tersebut; dan /atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Wali Nagari melakukan penyalahgunaan Dana Nagari dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Nagari tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum Wali Nagari ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Nagari tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Nagari tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Nagari tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 17

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Nagari yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) setelah menerima :
 - a. Pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
 - b. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas Wali Nagari yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI PESISIR SELATAN

dto

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

dto

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 42